



**PUTUSAN**

Nomor : 078-K/PM.II-09/AD/IV/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHYAT TARYANA  
Pangkat / Nrp : Lettu Inf / 21950019000174  
Jabatan : Perwira Seskoad  
Kesatuan : Seskoad  
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 1 Januari 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan babakan Priangan V Rt. 01 Rw. 07 No. 4 Kel Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG** tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-50/A-50/XII/2013 tanggal Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danseskoad selaku Papera Nomor : Kep/25/II/ 2014 tanggal 21 Februari 2014.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014.  
3. Tapkim Nomor : 078-K/PM.II-09/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukkan Hakim.  
4. Tapsid Nomor : 078-K/PM.II-09/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Hari Sidang.  
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/K/AD/II-09/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

a Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penggelapan “

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan.

c Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- Nihil –

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Slip foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH, D 1051 RO, D 1589 NQ dan D 1306 MJ.

- 1 (satu) lembar Slip permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ tertanggal 25 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal 22 November 2013.
- 2 (dua) lembar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat  
Permohonan  
pinjam  
pakai  
barang  
bukti  
Toyota  
Acanza  
warna  
hitam  
metalik  
Nopol D  
1051 RO  
tertanggal  
26  
November  
2013.

- 1 (satu)  
lembar  
Surat  
Permohonan  
pinjam  
pakai  
barang  
bukti  
Toyota  
Avanza  
warna  
hitam  
metalik  
Nopol D  
1589 NO  
tertanggal  
26  
November  
2013.
- 1 (satu)  
lembar  
Foto Copy  
Surat  
perjanjiaan  
pembiayaa  
n dengan  
jaminan  
fidusia  
dari ACC.
- 2 (dua)  
lembar  
foto copy  
perjanjian  
pinjam  
meminjam  
uang  
dengan  
pembayara  
n kembali  
secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangs  
ur dari  
BPR Artha  
Mitra  
Kencana.

- 2 (dua)  
lembar  
foto copy  
perjanjian  
pembeiyaa  
n  
konsumen.

- 1 (satu)  
lembar  
foto copy  
BPKB  
Toyota  
Avanza  
warna  
hitam  
metalik  
Nopol D  
1051 RO.

- 1 (satu)  
lembar  
foto copy  
STNK  
Toyota  
Avanza  
warna  
hitam  
metalik  
Nopol D  
1306 MJ.

- 1 (satu)  
lembar  
foto copy  
BPKB  
Toyota  
Avanza  
warna  
hitam  
metalik  
Nopol D  
1306 MJ

- 1 (satu)  
lembar  
foto copy  
STNK  
Toyota  
Avanza  
warna  
hitam  
metalik  
Nopo D  
1589 NO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO atas nama Sdri Elsa Darsono.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai uang titipan/ ganda mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ sebesar Rp. 35.000.00 0,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan :

- Bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai niat jelek untuk menggadaikan mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST namun karena ditengah perjalanan bisnis Terdakwa mengalami kerugian sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini dan untuk membantu kerugian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST rumah Terdakupun diserahkan kepada Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST untuk membantu dijualkan yang nantinya apabila rumah tersebut sudah laku terjual maka sebagian uangnya akan dipergunakan untuk membantu kerugian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
- Bahwa sebelum perkara Terdakwa diproses Terdakwa telah dijanjikan oleh Denpom III/5 apabila ke empat mobil tersebut diserahkan ke pihak Pom maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan diproses namun ternyata setelah Terdakwa menyerahkan ke empat mobil yang digadaikan Terdakwa tetap diproses.

- c Bahwa sebelum lebaran tahun ini Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil dan setelah Lebaran tahun ini juga akan mengembalikan 1 (satu) unit kepada Sdri Elsa Darsono, ST.
- d Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dengan alasan tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan dari pidana dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 15 Januari 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 di Jalan babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK I di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Seskoad, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reguler di Secapa AD setela lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Seskoad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Seskoad dengan pangkat Lettu Inf NRP. 2195001900174.
- 2 Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Terdakwa mempunyai usaha pengolahan tambang emas di daerah Cikotok Banten yang dilakukan secara tradisional dan tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah dalam pengolahan tambang tersebut Terdakwa sebagai penyandang dana dan pengolahannya dipercayakan kepada Saksi-3 (Sdr. Aris Sutrisna) dan masyarakatn setempat, kemudian Saksi-3 meminta kendaraan untuk operasional kepada Terdakwa.
- 3 Bahwa modal dalam menjalankan usaha pengolahan tambang emas tersebut menggunakan modal Terdakwa sendiri sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dalam pembagian keuntungan pengolahan tambang emas tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 60% sedangkan Saksi-3 mendapat 40%.
- 4 Bahwa Saksi-1 mengelola rental kendaraan sejak tahun 2006 dan memiliki 6 (Enam) unit kendaraan jenis Toyota Avanza dan kijang Innova milik Saksi-1 sendiri yang dilengkapi dengan foto copy BPKB sedangkan BPKB asli berada di leasing dan setiap kendaraan dilengkapi dengan GPS.
- 5 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa menelpon Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, Saksi tambahan akan merental kendaraan dengan sistem bayar sewa per bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Saksi-1 meminta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa mobil berupa photo copy KTP dan kartu keluarga, selanjutnya Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST dan Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono suami Saksi mengantarkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza N MJ warna Nopol D 1306 MJ warna hitam ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung karena Terdakwa membayar sewa kendaraan lancar kemudian Terdakwa memperpanjang sewa kendaraan tersebut.

- 6 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa menyewa kendaraan yang kedua yaitu Toyota Avanza Nopol D 1051 RO warna hitam lalu Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST mengantarkan kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa dan pembayaran sewa lancar kemudian Terdakwa memperpanjang sewa kendaraan, selanjutnya menyewa kembali kendaraan yang lain yaitu Toyota Avanza Nopol D 1589 NO warna hitam dan Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH warna silver lalu Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST mengantarkan kedua kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa dan pembayaran sewa lancar kemudian sewa kendaraan diperpanjang, namun sejak bulan Mei 2013 Terdakwa dalam membayar sewa keempat mobil Toyota Avanza tersebut mulai tidak lancar.
- 7 Bahwa dengan tidak lancarnya Terdakwa dalam pembayaran sewa kendaraan tersebut kemudian Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST mengambil langkah dengan secara kekeluargaan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan keempat kendaraan Toyota Avanzatersebut namun Terdakwa mengatakan belum ada pencairan dari proyeknya dan belum bisa menarik kendaraan dari pemegang kendaraan karena sudah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-4 (Sdr. Edwin Setiawan alias Ende) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Saksi-5 (Sdr. Aji bin Karja) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Sdr. Budi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Yayan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 8 Bahwa karena Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan keempat mobil Toyota Avanza tersebut, sehingga pada tanggal 22 Jul i 2013 Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST melaporkan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut dan keempat mobil Toyota Avanza Nopol D 1589 NO, D 1306 MJ, D 1051 RO dan D 1740 AHH sekarang berada di Denpom III/5 Bandung dan Saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp. 670.000.000,- (enam ratus tujuh puluh juta rupiah)
- 9 Bahwa karena Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan keempat mobil Toyota Avanza miliknya, kemudian pad abulan Agustus 2013 Terdakwa menebus kembali keempat mobil Toyota Avanza tersebut selanjutnya keempat mobil Terdakwa serahkan kepada Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ELSA DARSONO, ST

Pekerjaa : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 Januari 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Vijaya Kusumah III No. F9 Rt. 07 Rw. 07 Ds. Pasir  
endah Kec. Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 pada saat Saksi memasang iklan merentalkan mobil kemudian Terdakwa menghubungi Saksi lalu datang ke rumah Saksi dengan tujuan akan merental mobil tanpa sopir, selanjutnya antara Terdakwa dengan Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mempunyai usaha rental mobil yang bernama Biyola Rent Car sejak tahun 2006 dengan memiliki 6 (enam) unit kendaraan yaitu jenis Toyota Avanza, Toyota Kijang Inova milik Saksi sendiri yang dilengkapi dengan STNK dan foto copy BPKB karena BPKB asli masih berada di leasing kemudian setiap kendaraan dilengkapi dengan GPS.
- 3 Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handpone bermaksud akan merental mobil dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar mobil diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung dengan membayar uang sewa perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar diawal bulan.
- 4 Bahwa selanjutnya sebelum Saksi mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa terlebih dahulu Saksi mengadakan survei ke rumah Terdakwa melalui Pak RT setempat dan mendapat informasi dari Pak RT benar alamat rumah yang diberi oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan menurut keterangan pak RT Terdakwa benar mempunyai usaha di bidang penambangan emas di Cikotok Banten.
- 5 Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono percaya selanjutnya mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ warna hitam yang dirental oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung.
- 6 Bahwa pada awalnya pembayaran uang rental Terdakwa berjalan lancar dan tepat waktu sehingga Saksi menyetujui saat Terdakwa berkeinginan untuk memperpanjang sewa mobil lagi.
- 7 Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa menyewa mobil yang kedua yaitu mobil Toyota Avanza Nopol D 1051 RO warna hitam lalu Saksi mengantarkan mobil lagi ke rumah Terdakwa dan sistem pembayarannya sama dengan yang pertama yaitu per bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayar di awal bulan dan saat itu pembayaran lancar sehingga Saksi setuju diperpanjang lagi sewanya.
- 8 Bahwa oleh karena pembayaran uang sewa mobil yang kedua juga lancar kemudian masih bulan Januari 2013 Saksi menyetujui Terdakwa menyewa lagi yang ketiga yaitu 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza Nopol D 1589 NO warna hitam dan Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH warna silver lalu Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung dengan uang sewa sama tetapi untuk yang terbaru harga sewa Rp. 5.500.000,- ( Lima juta lima ratus ribu rupiah).

- 9 Bahwa selama beberapa bulan pembayaran uang sewa ke empat mobil berjalan lancar tidak ada masalah namun sejak bulan April 2013 tidak lancar lagi kemudian mulai bulan Mei 2013 pembayaran ke empat mobil macet total karena sudah jatuh tempo Terdakwa belum membayar ke empat mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- 10 Bahwa kemudian Saksi mulai curiga karena dari GPS terlihat ada salah satu mobil 1 (satu) mobil dalam keadaan diam di tempat tidak bergerak di daerah Cidolak Sukabumi sedangkan 3 (tiga) unit lainnya berada di daerah Bogor sehingga Saksi bertambah curiga dan berfikir untuk apa Terdakwa membayar uang sewa mahal-mahal tetapi mobil diam di tempat tidak terpakai.
- 11 Bahwa selanjutnya karena pembayaran uang sewa ke empat tidak lancar lagi Saksi mencari jalan keluar secara kekeluargaan dengan Terdakwa untuk meminta kepada Terdakwa mengembalikan ke empat mobil Toyota Avanza tersebut namun Terdakwa mengatakan mobil belum bisa ditarik karena belum ada pencairan dana dari proyek penambangan emasnya dan Terdakwa mengatakan saat ini ke empat mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa.
- 12 Bahwa secara sepiantan Saksi merasa kaget dan kebaratan karena Terdakwa secara diam-diam mengadaikan mobil Saksi kepada orang lain padahal Terdakwa mengetahui bahwa ke empat mobil tersebut telah direntalkan untuk mendapatkan uang.
- 13 Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke empat mobil tersebut telah digadaikan kepada Saksi-6 sdr. Endan Setiawan alias Ende untuk mobil avanza Nopol D 1051 RO sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) kemudian kepada Saksi-3 Sdr. Aji bin Karja mobil avanza warna hitam nopol D 1306 MJ seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah ) dan kepada Sdr. Budi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta kepada Sdr. Yayan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- 14 Bahwa ke empat mobil tersebut dalam STNK dan foto kopy BPKB atas nama Saksi sendiri sedangkan BPKB asli masih berada di pihak leasing BCA Finance dan I.A.F, ACC, dan 1 (satu) unit dalam pembiayaan PT. BPR Artha Mitra Kencana karena ke empat mobil tersebut masih dalam status mengkredit karena masih belum lunas.
- 15 Bahwa sesuai keterangan Terdakwa saat menggadaikan ke empat mobil milik Saksi kepada orang lain tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK atas nama saksi.
- 16 Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa membayar uang sewa ke empat mobil sejak bulan Mei 2013, juga berdampak kepada pembayaran angsuran Saksi kepada leasing menjadi nunggak beberapa bulan lamanya yang akhirnya ke empat mobil milik Saksi tersebut ditarik oleh pihak leasing.
- 17 Bahwa setelah ke empat mobil tersebut ditarik oleh pihak leasing maka usaha Saksi rental Biyola Ren Car menjadi tidak beroperasi lagi dan macet.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bahwa sebelum Terdakwa menyewa ke empat mobil Saksi Terdakwa telah mengetahui ketentuan Biyola Rent Car dan menandatangani persyaratan berupa surat perjanjian di atas materai yang isinya salah satunya ke empat mobil tersebut tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain.
- 19 Bahwa ternyata setelah Terdakwa menyewa ke empat mobil beberapa bulan kemudian menggadaikan ke empat mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi pada hal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menggadaikan ke empat mobil tersebut dan apabila Saksi mengetahui serta Terdakwa meminta ijin kepada Saksi pasti akan melarangnya.
- 20 Bahwa sepengetahuan Saksi mobil saat itu berada di Denpom III/5 Jalan Jawa Bandung dan Saksi pernah mengajukan surat pinjam pakai ke empat mobil tersebut kepada Denpom III/5 Bandung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah ada jawaban dan bahkan Saksi sempat bertemu Terdakwa membawa salah satu mobil tersebut tetapi saat Saksi meminta mobil yang dibawa tersebut Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan kepada Denpom III/5 Jalan Jawa Bandung.
- 21 Bahwa atas perkara ini Saksi sudah berulang kali mengadakan musyawarah dengan Terdakwa namun tidak ada penyelesaian dan bahkan berulang kali membuat surat perjanjian namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya dan hanya janji-janji belaka maka pada tanggal 22 Juli 2013 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.
- 22 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi menderita kerugian uang muka ke empat mobil dan uang angsuran selama hampir 1 (satu) tahun kalau dihitung sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) per Unit yang kalau ditotal dari ke empat mobil tersebut berjumlah kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), belum lagi uang sewa yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 23 Bahwa atas kerugian tersebut pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa telah memberi uang kerugian kepada Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah)
- 24 Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa adalah agar Terdakwa bertanggung jawab untuk kembalinya ke empat mobil milik Saksi karena sejak ke empat mobil Saksi digadaikan oleh Terdakwa usaha Saksi menjadi bangkrut karena Saksi sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk menjalankan usaha rental seperti semula.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal adalah :

Bahwa tidak benar saat Terdakwa bertemu Saksi di jalan tidak mau menyerahkan mobil miliknya, karena saat itu Terdakwa sudah dilaporkan ke Pom oleh Saksi dan dijadikan Tersangka sehingga oleh Denpom Terdakwa diperintahkan untuk segera menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Denpom III/5 Bandung.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : YOSEP DARSONO.  
Pekerjaan : Wiraswasta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ciamis, 1 Januari 1972

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Vijaya Kusumah III No. F9 Rt. 07 Rw. 07 Ds. Pasir  
endah Kec. Ujung Berung Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di rumah Saksi saat Terdakwa akan merental mobil dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 1 Bahwa isteri Saksi yaitu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono mempunyai usaha rental mobil dengan nama Biyola Rent Car yang berdiri sejak tahun 2006, sedangkan Saksi bekerja di Pelayaran dan dalam menjalankan usaha rental mobil tersebut Saksi-1 Sdri Elsa Darsono memiliki beberapa mobil dengan cara kredit melalui beberapa leasing.
- 2 Bahwa semua mobil yang direntalkan oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono hanya dilengkapi surat-surat berupa STNK dan bukti cicilan kredit dari leasing sedangkan surat berupa BPKB karena mobil masih belum lunas maka masih berada di leasing.
- 3 Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk merental mobil milik istri Saksi yaitu Saksi -1 Sdr. Elsa Darsono menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut akan digunakan sebagai fasilitas usaha tambang emas milik Terdakwa yang berada di daerah Sukabumi.
- 4 Bahwa awal Terdakwa menyewa mobil dengan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono Terdakwa bersedia mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Biyola Rent Car milik Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono lalu Terdakwa menyerahkan beberapa persyaratan berupa photo copy KTP suami isteri dan Kartu Keluarga termasuk menandatangani beberapa perjanjian sewa secara tertulis di atas materai.
6. Bahwa cara Terdakwa merental mobil milik Saksi -1 Sdri. Elsa Darsono dilakukan secara bertahap dari pertengahan bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 sebanyak 4 (empat) unit mobil yaitu Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ, Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1051 RO, Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1589 NO dan Toyota Avanza Warna silver Nopol D 1740 AHH.
- 7 Bahwa dari ke empat mobil yang disewa Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono mengantar ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan No. V No. 4 Rt. 07 Rw. 01 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Bandung.
- 8 Bahwa selama Terdakwa menyewa mobil di Biola Car Rent milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono dari bulan Januari sampai bulan April 2013 pembayaran ke empat mobil tersebut berjalan lancar namun sejak bulan Mei 2012 mulai tersendat dan tidak lancar.
- 9 Bahwa oleh karena Terdakwa dalam membayar uang sewa mobil sudah tidak lancar lagi maka Saksi-1 Sdri Elsa Darsono juga tidak lancar pula untuk membayar uang cicilan kredit ke empat mobil tersebut kepada leasing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono menyelesaikan pembayaran uang sewa tersebut secara kekeluargaan dengan Terdakwa tetapi karena tidak ada kejelasan maka Saksi-1 Sdri Elsa Darsono ST meminta agar Terdakwa segera mengembalikan keempat mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono.

- 11 Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa segera mengembalikan keempat mobil tersebut karena ke empat mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 Sdri Elsa Darsono.
- 12 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Sdri Elsa Darsono mengalami kerugian karena sampai saat ini Terdakwa belum bisa mengembalikan ke empat mobil Toyota Avanza tersebut padahal mobil tersebut untuk usaha rental per bulannya mendapat uang sewa kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit, selain itu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono juga menderita kerugian berupa uang muka dan Uang angsuran 1 ke empat mobil tersebut yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : AJI bin KARJA  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 1 Januari 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cikarae RT. 11 RW. 04 Ds. Cipamingkis Kec. Cidolokv Sukabumi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306. MJ di Kp. Cikarae RT 11 RW. 04 Ds. Pamingkis Kec. Cidolok Kab. Sukabumi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dilengkapi dengan STNK saja namun Saksi lupa STNK tersebut atas nama siapa.
- 3 Bahwa pada saat Saksi menerima gadai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol 1306 MJ dari Terdakwa dalam kwitansi tercatat tanggal 8 Januari 2013 namun tidak ditentukan jangka waktu dalam penebusan gadai mobil tersebut.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi uang hasil gadai mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengolahan tambang emas milik Terdakwa yang berada di daerah Cikotok Banten Jawa Barat.
- 5 Bahwa saat mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ digadaikan kepada Saksi sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa karena Saksi tidak pernah didatangi oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono selaku pemilik mobil tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan masalah mobil Saksi belum pernah dipanggil oleh Denpom Bogor untuk diperiksa tetapi Saksi pernah ditelpone untuk ditanya masalah mobil Toyota Avanza nopol D 1306 MJ yang di gadai oleh Saksi.

- 7 Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ berada di rumah Saksi kurang lebih selama 6 bulan.
- 8 Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ telah diambil oleh Terdakwa pada bulan Juli 2013 dan pembayaran uang gadi diangsur sebanyak 3 kali masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : IRFANSYAH.  
Pangkat/NRP : Sertu/210808840920488  
Jabatan : Bamin Idik  
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 20 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kota Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan setelah membaca Surat Pelimpahan dari Denpom III/5 Bandung Nomor : R/339/IX/2013 tanggal 9 September 2013.
- 3 Bahwa pada saat Saksi membaca Surat pelimpahan dari Denpom III/5 Bandung diketahui ke empat unit mobil Toyota Avanza yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
- 4 Bahwa awal mula ke empat mobil tersebut berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa telah merental ke empat mobil Toyota Avanza tersebut kepada Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST.
- 5 Bahwa dari surat pelimpahan dari Denpom III/5 Bandung Saksi mengetahui bahwa ke empat mobil Toyota Avanza tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. Budi, Sdr. Aji, Sdr. Ende Setiawa dan Sdr. Yayan.
- 6 Bahwa Saksi pernah mendengar Pasi Idik Lettu CPM Agus menghubungi Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST diminta untuk datang ke kantor tetapi Saksi tidak pernah melihat Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST datang ke kantor Saksi.
- 7 Bahwa selama proses perkara ini banyak telpone dari pihak leasing yang menanyakan masalah ke empat mobil tersebut dan sepengetahuan Saksi yang mengajukan pinjam pakai mobil tersebut adalah PT.BPR.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak dapat mengembalikan ke empat mobil Toyota Avanza tersebut kepada Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, ST sehingga Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tidak diadkwa ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 tidak hadir dipersidangan meskipun para Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir di persidangan sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM di bawah sumpah, yang berdasarkan pasal 155 UU 31 tahun 1997 keterangan Saksi-5 dan Saksi-6 dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : ARIS SUTRISNA  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tempat, tanggal lahir : Lebak, 1 Maret 1975  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Agama : Islam  
 Tempat tinggal : Kp. Warung Banten Rt. 03 Rw. 01 Warung Banten Kec. Cibeber Lebak Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di daerah Pasri Gombong Cikotok Kab. Lebak Banten dalam hubungan kerja sama dalam pengolahan tambang emas tradisional di Banten dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa usaha pengolahan tambang emas yang dijalankan oleh Terdakwa ilegal tidak ada surat ijin dari pemerintah dan Saksi diberikan dana pengolahan emas tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam usaha pengolahan tambang emas tersebut Saksi sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan sebesar Rp. 40% sedangkan Terdakwa sebagai penyandang dana dengan pembagian keuntungan sebesar Rp. 60%.
3. Bahwa pada saat mengelola tambang emas Saksi pernah meminta kendaraan untuk operasional kepada Terdakwa berupa satu unit jenis Panther warna biru tahun 1995 dan mobil tersebut hanya dipakai selama 21 hari untuk mengangkut sembako bagi pekerja lubang tambang emas.
4. Bahwa usaha mengolah tambang emas tersebut tidak menghasilkan sehingga Saksi mengundurkan diri dan selama menjalin usaha pengolahan tambang emas dengan Terdakwa tidak pernah mengetahui atau menerima 4 (empat) unit mobil Toyota Avanza untuk kendaraan operasional.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : ENDAN SETIAWAN alias ENDE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 22 Oktober 1971.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Cipandang Rt.02 Rw. 04 Ds. Bangbayang Kec.  
Gebrong Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan April 2013 Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza tahun 2010 warna hitam Nopol D 1051 RO kepada Saksi yang dilengkapi dengan STNK di Kp. Cipandang Rt. 02 Rw. 04 Ds. Bangyabang Kec. Gebrong Cianjur.
- 3 Bahwa mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saat menggadaikan mobil tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah milik saudara Terdakwa.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi uang hasil menggadai mobil tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk pengolahan tambang emas di Cikotok Banten.
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah didatangi oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST selaku pemilik mobil Toyota Avanza Nopol D 1051 RO.
- 6 Bahwa mobil Toyota Avanza Nopol D 1051 RO telah diambil oleh Terdakwa pada bulan Juli 2013 dan Terdakwa telah mengembalikan uang gadai mobil kepada Saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan atas permintaan Oditur Militer menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi tambahan-1

Nama lengkap : Mokhamad Husaeni, SH.  
Pekerjaan : Kuasa Hukum PT. BPR Artha Mitra Kencana  
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 26 April 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Galih Pawarti Jln. Giwangkara No. 18 Bale Endah Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi sebagai team Litigasi dari PT. BPR Artha Mitra Kencana bergerak di bidang pembiayaan bukan leasing dan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST adalah sebagai salah satu nasabah dari PT. Artha Mitra Kencana .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2012 Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST telah mengajukan pembiayaan atas mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nopol D 1306 MJ atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.565.300,- (tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran.
- 4 Bahwa sesuai informasi dari administrasi penagihan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST pada saat jatuh tempo tanggal 4 Mei 2013 ada keterlambatan pembayaran angsuran selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST tidak membayar angsuran lagi hingga kurang lebih selama 6 (enam) kali tunggakan.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi mendapat laporan dari team Colektor dari PT. BPR Artha Mitra Kencana melaporkan kepada Saksi bahwa Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST telah menunggak 6 (enam) kali angsuran dan pada angsuran ke 7 (tujuh) Saksi mendapat informasi dari suami Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yaitu Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono yang memberitahukan mobil berada di Denpom III/I Bogor.
- 6 Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2013 Saksi mengajukan Pinjam Pakai mobil Avanza nopol D 1306 MJ ke Denpom III/I Bogor, dan saat ini mobil telah berada di kantor PT.BPR Artha Mitra Kencana di Jl. Soekarno Hatta No. 291 Kodya Bandung dalam kondisi mati.
- 7 Bahwa selama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST menunggak dari bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST tidak pernah datang ke Kantor PT.BPR Artha Mitra Kencana untuk melaporkan permasalahan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dengan Terdakwa.
- 8 Bahwa sesuai ketentuan perjanjian yang berlaku di PT.BPR Artha Mitra Kencana pada pasal 8 ditentukan bahwa apabila selama 2 (dua) bulan berturut-turut Debitur tidak mengangsur atau memenuhi kewajibannya mobil akan diambil atau ditarik oleh pihak PT.BPR Artha Mitra Kencana.
- 9 Bahwa Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST bisa mengambil kembali mobil Avanza nopol D 1306 MJ asalkan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST bersedia melunasi hutangnya kepada PT.BPR Artha Mitra Kencana.
- 10 Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini pihak PT.BPR Artha Mitra Kencana telah dirugikan karena Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST tidak mampu membayar kewajibannya untuk angsuran kepada PT.BPR Artha Mitra Kencana.

Atas keterangan Saksi tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena tidak mengetahuinya.

### Saksi tambahan-2

Nama lengkap : Budi Setiawan  
Pekerjaan : Karyawan PT. I.A.F  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung 11 Juli 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. BBK Ciamais N0.18 /1-8 Kec. Sumur Bandung, Bandung.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi di PT. I.A.F sebagai kepala Kolektor atau sebagai kepala bagian penagihan.
- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengajukan kredit mobil di leasing I.A.F. adalah atas nama Sdri. Ety Carity bukan atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
- 4 Bahwa sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku di leasing I.A.F apabila pihak Dibitur selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak membayar angsuran akan diberikan surat Somasi oleh leasing I.A.F.
- 5 Bahwa sebelum mobil ditarik oleh Leasing Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST telah diberi Somasi sebanyak 3 (tiga) kali selain itu sudah ada SP I sampai dengan SP III tetapi Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST tidak menyelesaikan kewajibannya.
- 6 Bahwa selanjutnya Saksi mendapat informasi dari karyawan lapangan I.A.F yang memberitahukan keberadaan mobil saat itu di Denpom III/I Bogor sehingga Saksi mengajukan pinjam pakai mobil tersebut ke Denpom.
- 7 Bahwa saat ini mobil sudah berada di balai Lelang dan apabila Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST ingin mengambil dan memiliki mobil tersebut sudah tidak bisa.

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya karena Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yang menyatakan bahwa tidak benar saat Terdakwa bertemu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST di jalan tidak mau menyerahkan mobil miliknya, karena saat itu Terdakwa sudah dilaporkan oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST ke Denpom dan Terdakwa sudah dijadikan Tersangka selain itu Terdakwa telah diperintahkan untuk segera menyerahkan mobil tersebut kepada pihak Denpom III/5 Bandung.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu menanggapi sebagai berikut :

Bahwa tindakan Terdakwa yang tidak menyerahkan mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dengan alasan bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Pom oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan telah dijadikan Tersangka hal tersebut sangat beralasan apa lagi Terdakwa telah diperintahkan oleh Pom untuk segera menyerahkan mobil tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk menindaklanjuti proses hukum Terdakwa dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK I di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Seskoad, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reguler di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Seskoad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Seskoad dengan pangkat Lettu Inf NRP. 2195001900174.

- 2 Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Terdakwa mempunyai usaha pengolahan tambang emas di daerah Cikotok Banten yang dilakukan secara tradisional dan tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah dalam pengolahan tambang emas tersebut Terdakwa sebagai penyandang dana dan pengolahannya dipercayakan kepada Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna, dan masyarakat setempat.
- 3 Bahwa modal dalam menjalankan usaha pengolahan tambang emas tersebut menggunakan modal Terdakwa sendiri sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dalam pembagian keuntungan pengolahan tambang emas tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 60% sedangkan Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna mendapat 40%.
- 4 Bahwa Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna meminta kepada Terdakwa kendaraan operasional untuk menjalankan usaha pengolahan tambang emas tersebut, kemudian Terdakwa mencari kendaraan rental melalui iklan dan berhasil mendapatkan rental mobil di Biyola Rent Car milik Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono.
- 5 Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST melalui handpone yang mengatakan akan merental 1 (satu) unit mobil Avanza kemudan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan suaminya Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono datang ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung untuk meminta persyaratan administrasi menyewa mobil berupa photo copy KTP dan Kartu Keluarga.
- 6 Bahwa dari pertengahan bulan Desember 2012 sampai bulan Januari 2013 Terdakwa merental mobil kepada Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sebanyak 4 (empat) unit yaitu mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ, Toyota Avanza warna hitam Nopol 1051 R, Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1589 NO dan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH dan semua mobil tersebut diantar oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST bersama suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono.
- 7 Bahwa cara pembayaran uang rental sejak bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Mei 2013 dibayar di muka tiap bulan masing-masing mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tiap unit selanjutnya ke empat mobil tersebut Terdakwa bawa ke Sukabumi untuk diserahkan kepada Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna yang akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional di pengolahan penambangan emas.
- 8 Bahwa awal mula usaha pengolahan tambang emas Terdakwa berjalan lancar namun akhirnya mengalami kebangkrutan disebabkan oleh hasil pengolahan emas kurang maksimal dan Terdakwa dituntut untuk membayar biaya operasional dan sewa ke empat mobil tersebut.
  9. Bahwa ke empat mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saksi-6 sdr. Endan Setiawan alias Ende untuk mobil Avanza warna hitam dengan nopol D 1051 RO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah ), kemudian kepada Saksi-3 Sdr. Aji bin Karja mobil avanza warna hitam nopol D 1306 MJ seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah ) dan kepada Sdr. Budi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta kepada Sdr. Yayan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - 10 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan ke empat mobil Toyota Avanza miliknya sehingga pada bulan Agustus 2013 Terdakwa menebus kembali ke empat mobil Toyota Avanza tersebut kemudian diserahkan kepada Denpom III/5 Bandung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai hak untuk memindah tangankan mobil-mobil tersebut kepada orang lain dengan cara menggadaikan tanpa seijin yang punya dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.

- 12 Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ke empat mobil tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
- 13 Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut melawan hukum.
- 14 Bahwa hasil uang gadai ke empat mobil tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- 15 Bahwa pada saat menggadaikan mobil tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada yang punya dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sehingga apabila minta ijin maka Terdakwa tidak akan diijinkan oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
- 16 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa telah membuat surat pernyataan kasanggupan membantu kerugian Saksi-1 Sdri Elsa Sudarsono dan membantu uang DP 2 buah mobil dengan cara memberikan uang DP untuk 1 unit mobil sebelum lebaran dan DP untuk 1 unit mobil setelah lebaran serta memberi bantuan kerugian mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda keseriusan terdakwa.
- 17 Bahwa atas perbuatan yang dilakuka Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- a 1 (satu) lembar Slip foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH, D 1051 RO, D 1589 NQ dan D 1306 MJ.
- b 1 (satu) lembar Slip pPermohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ tertanggal 25 Oktober 2013.
- c 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal 22 November 2013.
- d 2 (dua) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Acanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO tertanggal 26 November 2013.
- e 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1589 NO tertanggal 26 November 2013.
- f 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari ACC.
- g 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur dari BPR Artha Mitra Kencana.
- h 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen.
- i 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO.
- j 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ.
- k 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ
- l 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO
- m 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO atas nama Sdri Elsa Darsono.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy kwitansi bermaterai uang titipan/ganda mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH, D 1051 RO, D 1589 NQ dan D 1306 MJ bahwa slip foto tersebut merupakan gambar foto yang menggambarkan ke empat jenis mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yang telah dirental oleh Terdakwa kemudian digadaikan kepada orang lain oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa slip foto tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- b Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Slip permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ tertanggal 25 Oktober 2013 adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan permohonan pinjam pakai kendaraan Jaminan / barang bukti dari PT. BPR Artha Mitra Kencana setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- c Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal 22 November 2013.

adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan permohonan pinjam pakai barang bukti dari Leasing BCA Finance setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

- d Barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Acanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO tertanggal 26 November 201 adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan permohonan pinjam pakai barang bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Tagam Pasaribu Bondar setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- e Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1589 NO tertanggal 26 November 2013 adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan permohonan pinjam pakai barang bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Evan Ekviand setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- f Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari ACC adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur dari BPR Artha Mitra Kencana adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur dari BPR Artha Mitra Kencana atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dengan jaminan Mobil Toyota Avanza nopol D 1306 MJ dan mobil tersebut merupakan salah satu mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

- h Barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen adalah barang bukti berupa surat yang menerangkan perjanjian pembiayaan konsumen atas nama Eti Chariti untuk 1 (satu) unit Toyota new Avanza 1.3 GM/ T nomer rangka MHFM1BA3JAK724409 dan nomer mesin DG60742 merupakan salah satu mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- i Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO adalah merupakan barang bukti surat yang menerangkan kepemilikan atas kendaraan Nopol D 1051 RO yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Jawa Barat dan mobil tersebut merupakan salah satu mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- j Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ adalah merupakan barang bukti surat yang menerangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat merupakan kendaraan milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan mobil tersebut merupakan salah satu kendaraan yang digadaikan Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- k Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ adalah merupakan barang bukti surat yang menerangkan kepemilikan kendaraan Nopol D 1306 MJ atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Jawa Barat dan mobil tersebut merupakan salah satu mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- l Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO adalah merupakan barang bukti surat yang menerangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh Polda Jawa Barat merupakan kendaraan atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yang merupakan salah satu kendaraan yang digadaikan Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.
- m Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO atas nama Sdri Elsa Darsono adalah merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menerangkan kepemilikan atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST kendaraan Nopol D 1589 NO yang diterbitkan oleh Ditlantas Polda Jawa Barat dan mobil tersebut merupakan salah satu mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

- n 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai uang titipan/ganda mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2013 adalah merupakan barang bukti surat tanda terima uang gadai mobil nopol D 1306 MJ dari Saksi-3 Sdr. Aji bin kepada sdr. Iwan Vicky setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan bukti tambahan sebagai berikut :

3 (tiga ) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa akan membantu kerugian dan akan memberi uang DP mobil serta kwitansi bantuan kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy surat yang diajukan oleh Terdakwa setelah diteliti kebenarannya sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Terdakwa, serta Oditur Militer tidak mengajukan keberatan atas bukti surat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dipandang masih ada relevansinya dengan pokok perkara karenanya dapat diterima sebagai bukti tambahan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian barang bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Slip foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH, D 1051 RO, D 1589 NQ dan D 1306 MJ.
- b. 1 (satu) lembar Slip pPermohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ tertanggal 25 Oktober 2013.
- c. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal 22 November 2013.
- d. 2 (dua) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Acanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO tertanggal 26 November 2013.
- e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1589 NO tertanggal 26 November 2013.
- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari ACC.
- g. 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur dari BPR Artha Mitra Kencana.
- h. 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembiayaan konsumen.
- i. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO.
- j. 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ.
- k. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ
- l. 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO
- m. 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO atas nama Sdri Elsa Darsono.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy kwitansi bermaterai uang titipan/ganda mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2013.

o. 3 (tiga ) lembar foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa akan membantu kerugian dan akan memberi uang DP mobil serta kwitansi bantuan kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK I di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Seskoad, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reguler di Secapa AD setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan ditugaskan di Seskoad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Seskoad dengan pangkat Lettu Inf NRP. 2195001900174.
- 2 Bahwa benar pada pertengahan tahun 2012 Terdakwa mempunyai usaha pengolahan tambang emas di daerah Cikotok Banten yang dilakukan secara tradisional dan tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah dalam pengolahan tambang tersebut Terdakwa sebagai penyandang dana dan pengolahannya dipercayakan kepada Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna dan masyarakat setempat.
- 3 Bahwa benar modal dalam menjalankan usaha pengolahan tambang emas tersebut menggunakan modal Terdakwa sendiri sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan dalam pembagian keuntungan pengolahan tambang emas tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 60% sedangkan Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna mendapat 40%.
- 4 Bahwa benar Saksi-5 Sdr. Aris Sutrisna meminta kepada Terdakwa kendaraan operasional untuk menjalankan usaha pengolahan tambang emas tersebut, kemudian Terdakwa mencari kendaraan rental melalui iklan dan berhasil mendapatkan rental mobil di Biyola Rent Car milik Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono.
- 5 Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono dan Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono yang dibenarkan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST melalui Handpone yang mengatakan Terdakwa akan merental mobil untuk diantar ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung dengan sepakat membayar uang sewa perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 6 Bahwa benar selanjutnya sebelum Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST mengantar mobil ke rumah Terdakwa, Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST ditemani oleh suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono mengadakan surve untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa melalui Pak RT setempat dan mendapat informasi dari Pak RT benar alamat rumah di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung tersebut milik Terdakwa dan mempunyai usaha di bidang pengolahan penambangan emas di daerah Cikotok Banten.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono dan Saksi-2 Sdr.

Yosep Darsono yang dibenarkan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan suaminya yaitu Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ warna hitam ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung

- 8 Bahwa benar oleh karena pembayaran uang sewa Terdakwa pada bulan Desember 2012 tersebut berjalan lancar dan tepat waktu sehingga Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST menyetujui saat Terdakwa berkeinginan untuk memperpanjang sewa mobil lagi.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2013 Terdakwa menyewa mobil lagi yang kedua yaitu mobil Toyota Avanza Nopol D 1051 RO warna hitam lalu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST bersama Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono mengantarkan mobil lagi ke rumah Terdakwa dan sistem pembayarannya sama dengan yang pertama yaitu dibayar dimuka per bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan lancar sehingga Saksi setuju diperpanjang lagi sewanya.
- 10 Bahwa benar pembayaran uang sewa mobil yang pertama dan yang kedua berjalan lancar kemudian masih bulan Januari 2013 Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST menyetujui Terdakwa menyewa lagi yang ketiga yaitu 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza Nopol D 1589 NO warna hitam dan Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH warna silver lalu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono mengantarkan kedua mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Babakan Priangan V No. 4 Komplek Kembar Kec. Regol Kota Bandung dengan uang sewa sama dengan yang terdahulu yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- per unit namun untuk mobil yang terbaru harga uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,- ( Lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa benar pembayaran uang sewa ke empat mobil beberapa bulan yaitu bulan Desember 2012, bulan Januari, Februari, Maret 2013 berjalan lancar dan tidak ada masalah namun sejak bulan April 2013 pembayaran uang sewa mulai kurang lancar dan selanjutnya bulan Mei 2013 pembayaran ke empat mobil tersebut macet total karena sudah jatuh tempo pembayaran tetapi Terdakwa belum membayar dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- 12 Bahwa benar setelah pembayaran tidak lancar Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST mulai curiga karena ada salah satu mobil terlihat dari GBS dalam keadaan diam di tempat tidak bergerak berada di daerah Sukabumi dan mobil yang 3 (tiga) unit lainnya terlihat dari GBS berada di daerah Bogor sehingga Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST bertambah curiga dengan Terdakwa buat apa Terdakwa membayar uang sewa mahal tetapi mobil tidak dipakai dan hanya diam di tempat.
- 13 Bahwa benar karena Terdakwa tidak membayar uang sewa ke empat mobil tersebut selanjutnya Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST mencari solusi dan jalan keluar secara kekeluargaan dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan ke empat mobil Toyota Avanza milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST tersebut namun Terdakwa mengatakan mobil tidak bisa ditarik oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST karena belum ada pencairan dana dari proyek pengolahan penambangan emasnya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST bahwa ke empat mobil tersebut telah digadaikan kepada orang lain.
- 14 Bahwa benar mendengar pengakuan Terdakwa mobil milik Saksi-1 Sdri. Elsa darsono,ST telah digadaikan kepada orang lain sehingga kecurigaan Saksi-1 Elsa Darsono,ST menjadi kenyataan ternyata ke empat mobil tersebut tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fasilitas operasional penambangan emas milik Terdakwa tetapi dipindah tangankan kepada orang lain dengan cara digadaikan.

- 15 Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa saat menggadaikan ke empat mobil kepada orang lain mobil tersebut hanya dilengkapi dengan surat berupa STNK atas nama Saksi-1 sdri. Dra.Tati Herawati.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindah tangankan mobil-mobil tersebut kepada orang lain dengan cara menggadaikan tanpa seijin yang punya dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
- 18 Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ke empat mobil tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST. Dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut melawan hukum.
- 16 Bahwa benar orang yang menerima gadai ke empat mobil tersebut sesuai keterangan Terdakwa adalah Saksi-6 sdr. Endan Setiawan alias Ende untuk mobil avanza Nopol D 1051 RO sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta) kemudian kepada Saksi-3 Sdr. Aji bin Karja mobil avanza warna hitam nopol D 1306 MJ seharga Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah ) dan kepada Sdr. Budi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), serta kepada Sdr. Yayan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .
- 17 Bahwa benar ke empat mobil tersebut dalam STNK atas nama Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sedangkan untuk BPKB asli masih berada di pihak leasing BCA Finance dan I.A.F, ACC, dan 1 (satu) unit di PT. BPR Artha Mitra Kencana karena ke empat mobil tersebut masih dalam status mengkredit dan masih belum lunas.
- 18 Bahwa benar sebelum Terdakwa menyewa ke empat mobil tersebut Terdakwa telah mengetahui dan menandatangani persyaratan berupa surat perjanjian di atas materai yang salah satu isi perjanjian berisi selama mobil di rental Terdakwa tidak boleh dipindah tangankan apalagi digadaikan kepada orang lain.
- 19 Bahwa benar saat Terdakwa menggadaikan ke empat mobil kepada orang lain tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST pada hal Terdakwa tidak mempunyai hak kepemilikan atas ke empat mobil tersebut hal ini membuat Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST merasa keberatan dan dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 20 Bahwa benar karena sejak bulan Mei 2013 Terdakwa tidak membayar uang sewa ke empat mobil tersebut sehingga Saksi-1 sdri. Elsa Darsono,ST juga tidak dapat membayar uang angsuran kepada pihak leasing selama beberapa bulan yang berdampak ke empat mobil milik Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono ditarik oleh pihak leasing.
- 21 Bahwa benar setelah beberapa bulan kemudian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST melihat ke empat mobil sudah berada di Denpom III/5 Jalan Jawa Bandung dan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST pernah mengajukan surat pinjam pakai ke empat mobil tersebut kepada Denpom III/5 Bandung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak pernah mendapat jawaban bahkan Saksi sempat bertemu Terdakwa membawa salah satu mobil tersebut tetapi saat Saksi meminta mobil yang dibawa tersebut Terdakwa tidak memberikannya dengan alasan mobil tersebut akan diserahkan kepada Denpom III/5 Jalan Jawa Bandung.
- 22 Bahwa benar ternyata belakangan diketahui ke empat mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST oleh Denpom III/5 Bandung telah dipinjam pakaikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, leasing I.A.F dan leasing ACC finance serta 1 (satu) unit kepada PT. BPR Artha Mitra Kencana.

- 23 Bahwa benar Saksi-1 Sdri Elsa Darsono mengerti alasan ke empat mobil tersebut dipinjam pakaikan kepada leasing oleh Denpom III/5 karena ke empat mobil tersebut telah ditarik oleh pihak leasing karena Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono telah menunggak beberapa angsuran.
- 24 Bahwa benar untuk penyelesaian masalah ke empat mobil Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sudah sering mengadakan musyawarah dengan Terdakwa namun tidak ada penyelesaian bahkan antara Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dengan Terdakwa juga berulang kali membuat surat perjanjian namun Terdakwa tidak pernah menepati perjanjian tersebut yang akhirnya pada tanggal 22 Juli 2013 Saksi-1 sdri. Elsa Darsono aksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- 25 Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke empat mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yang masih dalam status mengkredit telah ditarik oleh leasing sehingga uang muka dan angsuran yang sudah menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan apabila ke empat mobil tersebut disewakan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit selain itu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST juga menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) karena tiap-tiap mobil Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST telah mengeluarkan uang muka mobil ditambah angsuran rata-rata selama satu tahun kalau ditotal kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per unit.
- 26 Bahwa benar harapan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST terhadap Terdakwa adalah agar bertanggung jawab untuk mengembalikan ke empat mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST karena sejak ke empat mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa usaha Biyola Rent Car menjadi macet dan Saksi sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk mengembalikan usaha rental seperti semula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim juga akan memberikan pertimbangan sendiri sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan serta motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa dengan alasan :

- a Bahwa dari awal Terdakwa tidak mempunyai niat jelek untuk menggadaikan mobil milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST namun karena ditengah perjalanan bisnis Terdakwa mengalami kerugian sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini dan untuk membantu kerugian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sudah laku terjual maka sebagian uangnya akan dipergunakan untuk membantu kerugian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara Terdakwa diproses Terdakwa telah dijanjikan oleh Denpom III/5 apabila keempat mobil tersebut diserahkan ke pihak Pom maka perkara Terdakwa tidak akan diproses namun ternyata setelah Terdakwa menyerahkan ke empat mobil yang digadaikan Terdakwa tetap diproses.

- c Bahwa sebelum lebaran tahun ini Terdakwa berjanji akan membantu untuk uang DP 1 (satu) unit mobil dan setelah Lebaran tahun ini juga membantu untuk uang DP 1 (satu) unit.

Dengan alasan tersebut Terdakwa memohon untuk dibebaskan dari pidana dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Terdakwa dijatuhi pidana seringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa tersebut adalah sah dan wajar demi membela kepentingan diri Terdakwa yang dalam perkara ini sepertinya tidak merasa bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, namun Terdakwa lupa bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan menimbulkan dampak kerugian yang amat mendalam bagi Saksi-1 Sdri. Elsa Darsono, meskipun Terdakwa telah berjanji akan membantu kerugian Saksi-1 sdri. Elsa Darsono yang hal tersebut sebenarnya memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi Permasalahan dan harus dibuktikan adalah : apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian unsur “*barang siapa*” yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ?

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Ahyat Taryana seorang prajurit TNI-AD berpangkat Letnan Satu Inf NRP. 2195001900174 dan masih berdinast aktif sebagai perwira di Seskoad Bandung.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 3 Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik dari Oditur Militer maupun Majelis Hakim dengan bahasa Indonesia yang lancar sehingga pada dirinya mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- 4 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “ *Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

**Unsur ke dua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.**

Bahwa pengertian “Dengan sengaja”

- Kata-kata dengan sengaja adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

- 1 Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).



- Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dengan demikian melawan hukum adalah pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Pengertian mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.”.

- Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.

- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya :salah satu cara kepemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka kepemilikan itu bersifat melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959 atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956.

- Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

- Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang

: Bahwa yang menjadi **Permasalahan dan harus dibuktikan adalah** : Apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menggadaikan 4 (empat) mobil milik saksi-1 dilakukan **Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ?**

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ke empat mobil jenis Toyota avanza yang berada dalam penguasaannya adalah milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST yang telah disewa oleh Terdakwa yang pertama sejak pertengahan bulan Desember 2012 dan yang berikutnya bulan Januari 2013 sehingga mobil tersebut adalah milik orang lain bukan milik pribadi Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memindah tangankan mobil-mobil tersebut kepada orang lain dengan cara menggadaikan tanpa seijin yang punya dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
3. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui ke empat mobil tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST. Dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut tidak diperbolehkan karena perbuatan tersebut melawan hukum.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang merental ke empat mobil Toyota avanza dari Biyola Rent Car sesuai ketentuan yang telah disepakati antara Terdakwa dengan pemilik rental Biyola Rent Car yaitu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST akan dipergunakan sesuai keperuntukannya yaitu untuk mendukung kegiatan operasional pengolahan penambangan emas yang berada di daerah Cikotok Banten sehingga dilihat kedudukan Terdakwa sebagai penyewa mobil tidak diperbolehkan memindah tangankan kepada orang lain dengan alasan dan cara apapun.
5. Bahwa benar setelah beberapa bulan kemudian ke empat mobil Toyota Avanza yang berada dalam penguasaan Terdakwa ternyata secara diam-diam Terdakwa telah menggadaikan ke empat mobil tersebut kepada orang lain yaitu Saksi-3 Sdr. Aji bin Karja sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta), Saksi-6 sdr. Endan Setiawan alias Ende sebesar Rp, 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dan sdr. Budi serta sdr. Yayan masing-masing sebesar ( tiga puluh juta rupih) yang kesemuanya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Biyola Rent Car atau pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
6. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ke empat mobil Toyota Avanza yang telah digadaikan oleh Terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sehingga Terdakwa sebagai penyewa tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk berbuat diluar ketentuan yang telah disepakati bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST apalagi menggadaikan kepada orang lain.
7. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang muka dan angsuran ke empat mobil tersebut selama setahun, namun kini ke empat mobil telah ditarik oleh pihak leasing PT leasing BCA Finance, leasing I.A.F dan leasing ACC finance serta 1 (satu) unit kepada PT. BPR Artha Mitra Kencana karena Saksi-1 sdri.Elsa Darsonoi tidak mampu membayar beberapa angsuran kepada leasing yang membuat usaha Saksi-1 sdri.Elsa Darsono bangkrut maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan serta bertentangan dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi

**Unsur ketiga : “yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Pengertian Kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : ----- Bahwa yang menjadi **Permasalahan dan harus dibuktikan adalah** : Apakah barang atau 4 (empat) mobil milik saksi-1 dilakukan **berada dalam pada kekuasaannya bukan karena kejahatan?**

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan Saksi-2 Sdr. Yosep Darsono yang diakui oleh Terdakwa ke empat mobil yang berada dalam penguasaan Terdakwa karena diperoleh dari sewa menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sebagai pemilik rental Biyola Rent Car yang beralamat di Jl. Vijaya Kusumah III No. F9 Rt. 07 Rw. 07 Ds. Pasir EndahKec. Ujung Berung Bandung.
- 2 Bahwa benar awal pertama Terdakwa menyewa mobil Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST pada pertengahan bulan Desember tahun 2012 yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ warna hitam, kemudian yang kedua pada bulan Januari 2013 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol D 1051 RO warna hitam, yang ke tiga masih bulan Januari 21013 yaitu 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza Nopol D 1589 NO warna hitam dan Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH.
- 3 Bahwa benar sesuai ketentuan yang telah disepakati antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST cara pembayaran uang sewa dibayar di muka tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) per unit sedangkan untuk jenis mobil yang terbaru sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) per unit.
- 4 Bahwa benar setelah ke empat mobil tersebut beberapa bulan dalam penguasaan Terdakwa kemudian ke empat mobil tersebut telah digadaikan kepada pihak lain.
- 5 Bahwa benar dengan demikian keberadaan ke empat mobil di tangan Terdakwa atas dasar sewa menyewa mobil antara Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sebagai pemilik ke empat mobil sehingga kedua pihak telah menyetujui sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga “**yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melapaskan Terdakwa dari Tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa telah merental ke empat mobil Toyota Avanza dari Biyola Rent Car milik Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dengan uang sewa per bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit, dan sesuai perjanjian ke empat mobil tersebut semula dipergunakan untuk mendukung operasional pengolahan penambangan emas miliknya namun setelah berjalan beberapa bulan kemudian ke empat mobil Toyota Avanza tersebut secara diam-diam oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sebagai pemilik Biyola Rent Car sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata ingin mencari uang dengan cara yang mudah dan cepat untuk menutupi biaya operasional pengolahan penambangan emas miliknya yang sedang mengalami kebangkrutan hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang hanya mementingkan kepentingan diri pribadi tanpa memperdulikan kesulitan orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono selaku pemilik ke empat mobil tersebut yang hingga saat ini usaha rentalnya menjadi macet.
- 3 Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, usaha rental saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST terganggu karena Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST tidak mampu membayar beberapa bulan angsuran kepada pihak leasing yang berdampak ke empat mobil miliknya ditarik oleh leasing, sehingga Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang muka dan beberapa bulan angsuran ke empat mobil yang telah dibayar oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ingin cepat memperoleh kekayaan dengan berbisnis pengolahan penambangan emas namun gagal karena ternyata penambangan emas yang dikelola oleh Terdakwa tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :





1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan dalam persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa bertanggung jawab akan membantu kerugian yang dialami Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.
5. Pada tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa telah memberikan bantuan kepada Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membantu kerugian dan akan memberi uang DP mobil kepada Saksi-1 sdri.Elsa Darsonoi .

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat
- 2 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan delapan wajib TNI pada butir 6
- 3 Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST karena mobil miliknya telah ditarik oleh leasing sehingga usaha rental Saksi-1 tidak berjalan lagi.

Menimbang : Bahwa memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidananya, Majelis Hakim akan menilainya dalam dua kepentingan yakni disatu sisi kepentingan pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST dan di sisi lain kepentingan Terdakwa sebagai anggota TNI apakah perbuatannya dapat dibenarkan dan berpengaruh terhadap lingkungan kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah merugikan usaha rental Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST karena sejak ke empat mobil miliknya tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 Sdr Aji bin Karja, Saksi-6 Sdr Endan Setiawan alias Ende dan Sdr Budi serta Sdr Yayan usaha rental Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST telah hancur karena sampai saat ini ke empat mobil miliknya belum kembali kepada Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.

Menimbang : Bahwa dari sisi kepentingan Terdakwa sebagai anggota TNI berpangkat Perwira berdinan di Seskoad yang sebelumnya telah mempunyai jabatan sebagai Kaur Paket Instruksi Dep Ops tentunya tenaganya sangat diperlukan di kesatuannya, dan dilihat dari sikap kooperatif Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dipersidangan serta Terdakwa telah menebus ke empat mobil tersebut lalu seluruhnya diserahkan ke Denpom III/5 Bandung serta Terdakwa berjanji membantu kerugian yang telah dialami oleh Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST hal ini dapat dilihat pada persidangan tanggal 6 Juni 2014 Terdakwa telah membuat pernyataan kesanggupan akan menggantikan kerugian Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST, dengan memberikan uang muka (DP) untuk 2 buah mobil, juga telah memberikan bantuan uang kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST.

Menimbang : Bahwa dari sisi kepentingan pihak yang dirugikan (Saksi-1), meskipun Terdakwa telah mempunyai etiket baik dengan memberi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun jumlah tersebut relatif kecil dan tidak sebanding dengan kerugian yang telah diderita oleh Saksi-1 sdri.Elsa Darsono kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karenanya untuk memenuhi harapan Saksi-1 sdri.Elsa Darsono hendaknya Terdakwa mewujudkannya dan tidak janji-janji belaka.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, terdakwa haruslah menerapkan hukum secara tepat dan benar demi terwujudnya keadilan yang hakiki dan berkepastian hukum, menilai perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain dan hal tersebut dilarang oleh aturan hukum sehingga agar perbuatan tersebut tidak terulang dan ditiru oleh prajurit lainnya serta agar Terdakwa menyadari dan merenungkan akan kesalahannya maka Terdakwa tidak dapat lepas dari jeratan hukum, namun sebaliknya atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji akan bertanggungjawab untuk membantu kesulitan Saksi-1 Sdri Elsa Darsono, ST hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa mendasari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Juni 2014 perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Slip foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH, D 1051 RO, D 1589 NQ dan D 1306 MJ.
- b 1 (satu) lembar Slip pPermohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ tertanggal 25 Oktober 2013.
- c 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal 22 November 2013.
- d 2 (dua) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Acanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO tertanggal 26 November 2013.
- e 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1589 NO tertanggal 26 November 2013.
- f 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari ACC.
- g 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur dari BPR Artha Mitra Kencana.
- h 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembeiyaan konsumen.
- i 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO.
- j 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ.
- k 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ
- l 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO
- m 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO atas nama Sdri Elsa Darsono.
- n 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai uang titipan/ganda mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
 Berdasarkan foto copy surat pernyataan kesanggupan Terdakwa akan membantu kerugian dan akan memberi uang DP mobil serta kwitansi bantuan kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2014.

Oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 372 KUHP, pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AHYAT TARYANA, Lettu Inf NRP. 2195001900174** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” **Penggelapan**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga ) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

### Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Slip foto barang bukti mobil Toyota Avanza Nopol D 1740 AAH, D 1051 RO, D 1589 NQ dan D 1306 MJ.
- b 1 (satu) lembar Slip pPermohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1306 MJ tertanggal 25 Oktober 2013.
- c 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti mobil Toyota All New Avanza warna silver Nopol D 1749 AAH tertanggal 22 November 2013.
- d 2 (dua) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Acanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO tertanggal 26 November 2013.
- e 1 (satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1589 NO tertanggal 26 November 2013.
- f 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dari ACC.
- g 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pinjam meminjam uang dengan pembayaran kembali secara mengangsur dari BPR Artha Mitra Kencana.
- h 2 (dua) lembar foto copy perjanjian pembeiyaan konsumen.
- i 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1051 RO.
- j 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ.
- k 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1306 MJ
- l 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO
- m 1 (satu) lembar foto copy BPKB Toyota Avanza warna hitam metalik Nopo D 1589 NO atas nama Sdri Elsa Darsono.
- n 1 (satu) lembar foto copy kwitansi bermaterai uang titipan/ganda mobil Toyota Avanza Nopol D 1306 MJ sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertanggal 8 Januari 2013.



36

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- o putusan mahkamahagung.go.id
- putusan membantu korban bencana kesanggupan Terdakwa akan membantu kerugian dan akan memberi uang DP mobil serta kwitansi bantuan kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 6 Juni 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH, MH. Kolonel Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, SH. MH. Letkol Sus NRP. 520881 dan Nanik Suwarni, SH. MH Mayor CHK (K) NRP. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rachmad Suhartoyo, S.H, M.H. Kolonel CHK Nrp 34011, Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd/Cap

Sugeng Sutrisno, SH. MH  
Kolonel Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
Ttd	Ttd
Mirtusin, SH. MH Letkol Sus NRP. 1910006941265	Nanik Suwarni, SH. MH Mayor CHK (K) NRP. 548707
Panitera	
Ttd	
Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk Nrp. 11030011271278	

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)